



Nomor 4/Pid.B/2020/PN Kph

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIYAN FAUSAN alias ALUNG Bin IRIANTONI;**  
Tempat Lahir : Suro Muncar;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 12 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2019, dan telah ditahan oleh :
  - Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 s/d 5 Desember 2019;
  - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 s/d 14 Januari 2020;
  - Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d 1 Februari 2020;
  - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d 26 Februari 2020;
  - Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d 26 April 2020.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAINUDIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca dan seterusnya;  
Mendengar dan seterusnya;  
Menimbang dan seterusnya;  
Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN FAUSAN alias ALUNG Bin IRIANTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kotak Box Baju besar merek HERCULES tutup warna biru;

halaman 1 dari 2 halaman Putusan nomor 4/Pid.B/2020/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Speaker merek PROFOTEX warna coklat;
- 6 (enam) Gelas kaca merek FIRNA;

Dikembalikan kepada Saksi YOSUDARSO alias YOS Bin SAIFUL MASRI.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Rabu**, tanggal **11 Maret 2020** oleh YONGKI, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu TRI HARIYANTI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri M IQBAL MAHARAM, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi ZAINUDIN, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim,

=TTD=

Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

TRI HARIYANTI, S.H.,M.H.

halaman 2 dari 2 halaman Putusan nomor 4/Pid.B/2020/PN Kph